



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

Triyani Binti Marimin, NIK: 3172036103860013, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Prona I, Gang Pirus Iii, Nomor 44 Rt.018, Rw.002, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai Penggugat,

melawan

Ahmat Rizal Bin Muhsinun, NIK: 3172030508840017 tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 05 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Km. 12. 900, Jalan Setia Bersama, Komplek Surya Mas 3, Blok M, Nomor 28,, Gambut Barat, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1428/35/X/2008 yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 13 Oktober 2008, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada mulanya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, selama lebih kurang 7 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selama lebih kurang 5 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Muhamad Fabbian Al Farizal bin Ahmat Rizal, NIK. 3172031106101005, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2010 (berusia 14 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Penggugat;
 - 4.2 Shafiyah Umairah Rizal binti Ahmat Rizal, NIK. 3172034603160007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2016 (berusia 8 tahun), pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Penggugat;
 - 4.3 Syakir Malik Rizal bin Ahmat Rizal, NIK. 6371012010190001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2019 (berusia 4 tahun), pendidikan belum bersekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal sejak tahun 2010 disebabkan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut disebabkan wanita itu datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban karena telah mengandung, Penggugat mencoba bersabar dan menerima kembali Tergugat, kemudian pada tahun 2017 Penggugat merasa sifat dan perilaku Tergugat mulai berubah, seperti tidak terbuka masalah keuangan, dan kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Tergugat juga menjual motor tanpa seizin Penggugat, kemudian Penggugat mencoba memaafkan kembali, namun pada tahun 2023 Tergugat melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan oleh Penggugat seperti sering mengambil uang milik Penggugat seperti di celengan hasil uang Penggugat bekerja, bahkan menjual motor milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, serta mempunyai hutang dimana-mana, oleh sebab itu membuat Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1 Shafiyah Umairah Rizal binti Ahmat Rizal, NIK. 3172034603160007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2016 (berusia 8 tahun);

9.1 Syakir Malik Rizal bin Ahmat Rizal, NIK. 6371012010190001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2019 (berusia 4 tahun);

sekarang diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat merasa bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak-anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat karena apabila Tergugat yang mengasuh anak tersebut Penggugat merasa khawatir anak tersebut tidak terurus dengan baik dari segi makan anak tersebut, maka untuk kepastian hukum anak tersebut lebih terjamin mohon diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ahmat Rizal Bin Muhsinun**) terhadap Penggugat (**Triyani Binti Marimin**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1 Shafiyah Umairah Rizal binti Ahmat Rizal, NIK. 3172034603160007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2016 (berusia 8 tahun);
 - 3.2 Syakir Malik Rizal bin Ahmat Rizal, NIK. 6371012010190001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2019 (berusia 4 tahun); untuk dipelihara oleh Penggugat **Triyani Binti Marimin** sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Hj. Norhayati, M.H., Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2024, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai tanggal 21 Oktober 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian tuntutan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk proses cerai dan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Fabbian Al Farizal bin Ahmat Rizal, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2010 (berusia 14 tahun), dan Shafiyah Umairah Rizal binti Ahmat Rizal, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2016 (berusia 8 tahun) serta Syakir Malik Rizal bin Ahmat Rizal, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2019, (berusia 5 tahun), dalam pemeliharaan (hadonah) Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut;

- Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat memberikan kasih sayang sebagai ayahnya;
- Penggugat wajib memberikan edukasi agar anak Penggugat dan Tergugat senantiasa dapat menghormati dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat sebagai ayah kandung mereka;
- Permasalahan yang menyangkut ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diluar kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat antara Penggugat dan Tergugat;

- Apabila Hak akses Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan oleh Penggugat, hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan yang perbulannya Tergugat memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan pada tanggal 03, melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa biaya Pendidikan dan biaya kesehatan di bayarkan Tergugat kepada Penggugat secara inse dntil sesuai kebutuhan;

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hasil kesepakatan ini dituangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm;

Pasal 6

Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan perceraian ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam tahapan-tahapan pemeriksaan melalui E Letigasi Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga kesempatan untuk Tergugat memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, dalam setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Triyani**, NIK: 3172036103860013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 5 Juni 2023, telah diberi materai cukup dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1428/35/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-25112016-6103 tanggal 1 Desember 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU29102019-0024 tanggal 29 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 4;

Menimbang bahwa selain butki surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekatnya sebagai berikut;

1. Marimin bin Manto Rejo umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rukun Blok A Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Ahmat Rizal**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan Oktober 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena uangnya habis untuk bermain judi online selain itu Tergugat banyak hutang dan sering menjual perabotan;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online melalui Hp nya dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2020 akibat dari pertengkaran yang terus menerus, Penggugat keluar dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini sudah ada usaha untuk merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

2. Anggi Indah Arifianti binti Mohammad Arifin umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru sekolah, tempat kediaman di Jalan Prona I Gang Pirus 3 RT 16 RW 002 No 44 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara tiri Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat suka bermain judi online, selain itu Tergugat banyak hutang dan sering menjual perabotan rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak kumpul lagi selama 1 tahun;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- Bahwa Tergugat sudah sering diberikan kesempatan oleh Penggugat sampai sungkem ke orang tua Penggugat, tetapi nyatanya Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi selama ini sudah pernah mengusahakan untuk merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, hanya saja dalam tahapan jawab berjawab yang dilakukan secara elektronik Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1 dan 2) sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 Oktober 2024 yang menyatakan telah berhasil menyusun kesepakatan perdamaian sebagaimana, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga hari diajukannya permohonan perceraian ini perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak makin tajam dan bahkan sejak bulan Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang kurang lebih 6 bulan dan Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinannya telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2. serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan isi surat bukti tersebut menerangkan bahwa alamat Penggugat, dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Shafiyah Umairah Rizal binti Ahmat Rizal, NIK. 3172034603160007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2016 (berusia 8 tahun) dan Syakir Malik Rizal bin Ahmat Rizal, NIK. 6371012010190001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2019 (berusia 4 tahun) adalah terlahir dari pasangan seorang ibu bernama **Triyani Binti Marimin dengan seorang ayah bernama Ahmat Rizal Bin Muhsinun**;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 76 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim merasa perlu mendengar saksi dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu Penggugat mengajukan Marimin bin Manto Rejo dan Anggi Indah Arifianti binti Mohammad Arifin telah memberikan keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil permohonan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil permohonan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajuukan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa;

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, ketika Penggugat merasakan sifat dan perilaku Tergugat yang berubah, seperti kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat memiliki banyak hutang serta sering menjual perabotan rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada bulan Februari 2023 saat Penggugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang telah berpisah selama dua tahun lebih;
- Usaha damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari keluarga, tidak berhasil mengembalikan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tak mungkin lagi bisa didamaikan sehingga ikatan batiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa saling cinta dan kasih sayang (mawaddah war rahmah) antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna, hal ini terlihat dari kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin diteruskan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka jalan keluar yang dapat dilewati adalah dengan perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

إِحْسَانٌ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dalam keadaan rumah tangga yang di alami Penggugat dan Tergugat ini, sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami-isteri tersebut adalah perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024 tentang kesepakatan berhasil sebagian, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk memenuhi isi kesepakatan sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang bahwa seperti yang dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 yang telah disempurnakan dengan SEMA No.3 tahun 2018, dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak, maka Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat selaku ayahnya untuk menemui, berhubungan, meminjam dan bahkan memberikan sesuatu kepada anak yang berada dibawah asuhan Penggugat. Begitu juga Penggugat tidak boleh menanamkan benih kebencian kepada anak yang berada dibawah asuhannya agar membenci Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ahmat Rizal Bin Muhsinun**) terhadap Penggugat (**Triyani Binti Marimin**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Shafiyah Umairah Rizal binti Ahmat Rizal, NIK. 3172034603160007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2016 (berusia 8 tahun);
 - 3.2. Syakir Malik Rizal bin Ahmat Rizal, NIK. 6371012010190001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2019 (berusia 4 tahun); untuk dipelihara oleh Penggugat **Triyani Binti Marimin** sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 161.000,00** (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	16.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>161.000,00</u>

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)